

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya kepada kita semua hingga kita telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan dalam suatu periode akuntansi yang di susun atas sistem akuntansi, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah, dan laporan ini terdiri dari Laporan Realisasi (LRA), Neraca, laporan arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh SKPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2013.

Laporan Keuangan ini disusun merupakan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan Anggaran SKPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas untuk mencapai visi dan misi. Laporan ini juga merupakan pencerminan atas suatu entitas pelaporan, dengan laporan ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas kepada pengambil kebijakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami merasa masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan baik dalam susunan bahasa dan penyajian. Sadar atas hal ini merupakan keterbatasan kemampuan dari penyusun, untuk itu sangat mengharapkan masukan, perbaikan sehingga kedepan laporan ini dapat disusun lebih sempurna. Terima kasih.

Banda Aceh, 10 Januari 2014

PENGGUNA ANGGARAN SKPA
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

NASIR ZALBA, SE

Pembina Tk-I
NIP. 196002191980011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Surat Pernyataan Tanggung Jawab.....	III
Daftar Laporan Bulanan Perkembangan/Realisasi Fisik dan Keuangan DPA – SKPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2013	III
Laporan Realisasi Belanja Menurut Program dan Kegiatan T. A 2013	IV
Laporan Penjelasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Menurut Program Dan Kegiatan.....	V
Rincian Laporan Realisasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2013	VI
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013.....	VII
Neraca Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	VIII
Per – 31 Desember 2013 dan 2013.....	IX
Register Penutupan Kas Per – 31 Desember 2013	X
Rekening Koran 31 Desember 2013	XI
Penyetoran UP.....	XII
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA SKPA.....	6
2.1. Ekonomi Makro	6
2.2. Kebijakan Keuangan	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA SKPA.....	7
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan APBA	11
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPA	11
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	14
Bab IV Kebijakan Akuntansi.....	15
4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	15
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan	

Keuangan SKPA.....	15
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPA.....	16
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	16
Bab V Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan SKPA	17
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing – masing Pos Pelaporan Keuangan SKPA.....	17
5.1.1. Pendapatan.....	17
5.1.2. Belanja	17
5.1.3. Aset	19
5.1.4. Kewajiban.....	19
5.1.5. Ekuitas Dana.....	19
5.2. Pengungkapan atas Pos – pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrua!.....	20
Bab VI Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan SKPA.....	21
Bab VII Penutup	22

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Aceh menangani urusan pemerintahan di bidang politik pemerintahan dan bidang politik kemasyarakatan, perlindungan masyarakat yang mulanya gabungan 2 (dua) instansi yaitu Direktorat Sosial Politik dan Markas Wilayah Hansip pada tahun 2001 menjadi suatu Badan yang disebut Badan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 36 tahun 2001 dan diubah dengan Qanun Nomor 5 tahun 2007 sebagai salah satu perangkat daerah.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh dengan visi yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat Aceh yang madani didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Visi tersebut diwujudkan antara lain untuk :

1. Mengembangkan sistem politik yang demokrasi dan makin berfungsinya secara efektif suprastruktur dan infrastruktur politik yang dilandasi oleh kuatnya etika moral dan budaya politik yang beradab.
2. Meningkatnya iklim kehidupan berbangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh semakin melekatnya wawasan kebangsaan, integrasi dan ketahanan bangsa.
3. Mengembangkan kesadaran, kemampuan dan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana yang didukung dengan kemampuan Linmas dengan manajemen penanggulangan yang efektif, dan menjaga keamanan lingkungan / TPS – TPS.
4. Mengupayakan pemulihan kondisi daerah yang kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkesinambungan di Provinsi Aceh.

Penjabaran dan implementasi misi tersebut yang diarahkan pencapaiannya dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kondisi daerah yang aman dengan mengembangkan sistem politik yang Islami di Provinsi Aceh.
2. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan eksistensi NKRI dengan prioritas penyelesaian persoalan yang mendesak dalam provinsi Aceh.
3. Terwujudnya kehidupan yang nyaman dan tentram dengan meningkatnya komponen perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana/pengungsi dan pengamanan lingkungan melalui sistem Swakarsa.
4. Memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dan menyatukan visi dan persepsi di kalangan masyarakat dan generasi muda dan memupuk semangat kebangsaan di era reformasi dan globalisasi.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam mendapat kesempatan di bidang politik.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun atas 12 Program Prioritas yang lebih lanjut dijabarkan atas 49 kegiatan yang masing-masing program terdiri atas beberapa kegiatan yang didalamnya termasuk kegiatan / dana pendukung kegiatan operasional Komisi Independen Pemilihan Aceh. SKPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh ditambah dengan dana operasional KIP Aceh tahun 2013 dengan jumlah anggaran dari APBA murni sebesar Rp. 24.927.859.250,- dan anggaran tambahan sebesar Rp. 3.537.500.000,- sehingga jumlah anggaran seluruhnya Rp. 28.475.359.250,- yang bersumber dari anggaran APBA. Maka SKPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu atas dasar sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor : SE 900/316/BAKN yang merupakan informasi sebagai pedoman Pengelolaan/ Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. Dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan daerah telah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah dengan harapan bahwa dengan pelaksanaan Standar Akuntansi maka laporan keuangan dilaksanakan semua SKPA akan lebih baik dan akurat, transparan dan akuntabel sesuai azas pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada semua peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana maksud Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 232 ayat 1 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD/APBA bagi perangkat Daerah (DPA–SKPA) tahun anggaran 2013, untuk hal itu perlu proses akuntansi dokumentasi dalam bentuk buku jurnal, buku besar dan buku besar pembantu jika diperlukan, neraca saldo sampai laporan keuangan SKPA dengan mencakup beberapa komponen yaitu :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca, dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan latar belakang diberlakukan sistem pertanggung jawaban laporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan SAP yang sekarang sudah berlaku secara nasional, yaitu atas Inpres Nomor 7 tahun 1999 merupakan suatu bentuk respon pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang pengelolaan keuangan negara.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan adalah merupakan suatu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan tujuan secara umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas dan kinerja keuangan pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dan secara khusus tujuan dari sebuah Laporan Keuangan Pemerintah/SKPA adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas laporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan Keuangan ini dilakukan oleh masing-masing SKPA dan selanjutnya Laporan Keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh SKPD/SKPA menjadi Laporan Keuangan Pemerintah pada tahun anggaran yang berjalan.

Laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui proses akuntansi yang terdiri atas LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun berdasarkan struktur anggaran APBD/APBA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dan dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 24 tahun 2005. Namun perlu ada konversi karena ada perbedaan pada struktur akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang OTSUS bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
21. Surat Edaran Mendagri Nomor 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman dan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
22. Qanun Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2010.
23. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebanyak 7 (tujuh) BAB yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.5. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.6. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA SKPA.

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target kinerja APBA SKPA

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja SKPA
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPA
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPA
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPA

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPA
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Aset
 - 5.1.4. Kewajiban
 - 5.1.5. Ekuitas Dana
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPA

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA SKPA

2.1 Kebijakan Ekonomi Makro.

Ekonomi Indonesia dengan Asumsi sebagai dasar penyusunan APBN bahwa tingkat pertumbuhan ditargetkan 6,7 % dengan tingkat inflansi 5,5 % dan nilai tukar Rupiah Rp. 8.800,- / Dollar AS dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,0 % harga minyak mentah (ILP) 90 Dollar / barrel dengan Lisling minyak 950 ribu / hari. Diharap tingkat pertumbuhan ekonomi 6,78 % merupakan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan teratur sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga sampai 10 %.

Untuk Aceh pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 meningkat dengan migas 5,21 %, tanpa migas 6,09 % dengan sektor-sektor pertumbuhan yang terjadi yaitu: pada sektor pembangunan 2,70 %, sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 2,18 %. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas meningkat menjadi 24,07 triliun dan tanpa migas 20,32 triliun. Struktur pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2013 masih menunjukkan kontribusi Migas / Sub sektor pertambangan migas mencapai 15,58 %.

Anggaran APBA Aceh pada tahun 2013 mencapai 8,6 triliun yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pengangguran di Aceh pada tahun 2013 sebanyak 16,4 ribu, jumlah angkatan kerja 2 juta orang dan jumlah kemiskinan 909,04 orang. Diharapkan dengan jumlah anggaran 8,6 triliun dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diharapkan oleh dana anggaran tersebut.

2.2 Kebijakan Keuangan.

Gubernur selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah dalam hal kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai tugas dalam rangka penetapan kebijakan atas pengelolaan keuangan dan kekayaan Aceh yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan fungsinya yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 106 tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh.

Untuk mendukung kebijakan dan tugas koordinasi tersebut diperlukan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam pemanfaatan sumber keuangan sendiri dan didukung perimbangan keuangan dengan Pemerintah Pusat sebagaimana disebut dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Sistem Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBA yang mengacu pada penyusunan program berbasis kinerja yang setiap tahun diatur/ditetapkan dalam suatu Qanun dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Hak – hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah
2. Kewajiban daerah dalam urusan penyelenggaraan urusan Daerah, melaksanakan Pembangunan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Mengelola pendapatan Daerah
4. Mengelola belanja Daerah
5. Mengelola pembayaran Daerah yang meliputi aspek kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain yang berupa uang, surat berharga, utang piutang, barang dan hal – hal lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam penyelenggaraan unsur pemerintah Aceh atas dasar UUPA bahwa keuangan Daerah harus di arahkan pengelolaannya secara tertib, taat atas azas ketentuan efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan kepatuhan dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA SKPA.

Indikator pencapaian keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh yang merupakan salah satu perangkat daerah dalam mengemban tugas yang menunjang pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Aceh yang madani dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana dalam mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Aceh yang direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh yang menyangkut kehidupan politik untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan bermartabat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indikator – indikator keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Aceh, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1 Terlaksananya penyediaan surat menyurat.

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Tercapainya prosentase rata – rata surat yang tersampaikan.

1.2 Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan.

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan.

- 1.4 Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Meningkatnya pelayanan kebersihan kantor
- 1.5 Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (ATK).
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor.
- 1.6 Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Tersedianya kebutuhan kantor
- 1.7 Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
- Tersedianya kebutuhan logistik komponen listrik kantor.
- 1.8 Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Terjaringnya informasi dan tersedianya peraturan – peraturan.
- 1.9 Terlaksananya penyediaan makan dan minum.
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum.
- 1.10 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Terserapnya aspirasi / pendapat dalam pengambilan keputusan
- 1.11 Penyediaan jasa dokumentasi kantor .
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Tersedianya jasa kebutuhan dokumentasi kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dann Prasarana Aparatur.

- 2.1 Pembangunan gedung kantor
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Tersedianya sarana gedung kantor
- 2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Tersedianya peralatan kantor
- 2.3 Pengadaan mobileur kantor
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Tersedianya sarana mobileur kantor
- 2.4 Penyediaan perangkat komputer.
Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- Tersedianya perangkat komputer sebagai alat kerja.

2.5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Lancarnya kegiatan operasional kantor

2.6 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Tertatanya inventaris kantor

2.7 Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor.

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Terlaksananya penyekatan dinding ruang dan pengecatan plafon kantor.

2.8 Penunjang dan pembinaan kelembagaan

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Menyatukan persepsi dalam pelaksanaan Tupoksi

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Terjadinya peningkatan disiplin Pegawai.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4.1 Pendidikan dan pelatihan formal

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur

5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

5.1 Pengkajian / analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Terimplementasi hasil kajian/data analisis situasi dan kondisi daerah.

5.2 Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Terlaksananya koordinasi/pemantauan orang asing/tenaga kerja asing dan tersedianya data orang asing/tenaga kerja asing di Aceh.

5.3 Sosialisasi pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba.

Indikator / tingkat keberhasilan hasil pencapaian sasaran ini adalah :

- Terlaksananya sosialisasi dan rapat meningkatnya pemahaman akan bahaya atas pemakaian narkoba bagi masyarakat kab/kota yang dilaksanakan.

5.4 Koordinasi Penanganan Konflik

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Terlaksananya koordinasi penanganan konflik dan terimialisir/tertanganinya konflik di Aceh.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

6.1 Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Terlaksananya peningkatan pemahaman dan meningkatnya perlindungan HAM dan hak bantuan hukum bagi masyarakat.

6.2 Peningkatan toleransi dan kerukunan hidup antar suku.

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Terlaksana/terjalinnya hubungan toleransi yang harmonis dalam kehidupan antar suku di Aceh.

7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

7.1 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Terlaksananya diskusi melalui dialog alternatif dan peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta meningkatnya pemahaman identitas keacehan dalam NKRI bagi seluruh elemen masyarakat.

7.2 Pemantapan ideologi dan bela negara

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Terlaksananya pemantapan ideologi bela negara dan terciptanya rasa nasionalisme kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.

8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

8.1 Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- Tercegahnya gangguan ketertiban dan keamanan, serta dapat meningkatnya kapasitas aparatur Linmas dalam menjaga ketertiban lingkungan.

8.2 Peningkatan koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terjadinya jalinan kerja sama antara perangkat dan aparat keamanan dengan baik.

8.3 Penyelenggaraan gampong sadar hukum

indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terciptanya warga masyarakat yang sadar akan hukum yang harus ditaati.

8.4 Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terlaksananya penyusunan/penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik.

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat

9.1 Sosialisasi kebijakan politik pemerintah Aceh

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terlaksananya sosialisasi kebijakan politik pemerintah Aceh dan meningkatnya pemahaman, serta terjalin sinergisitas dalam mengimplementasikan politik pemerintah Aceh di kab/kota.

9.2 Forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris partai politik/ormas/LSM

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terlaksana forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris serta terjalinnya sinergisitas dalam implementasi kebijakan pemerintah dengan parpol/ormas/LSM.

9.3 Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran ormas/LSM

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terlaksana sosialisasi regulasi tata cara pendaftaran ormas dan terlaksana mekanisme pendaftaran ormas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.4 Koordinasi dan pemantauan orang asing

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terlaksana rapat koordinasi dengan kab/kota pemantau organisasi asing dan terjadinya kerja sama yang baik dalam penanganan organisasi orang asing dengan kab/kota di Aceh.

9.5 Penyusunan data base parpol, ormas, LSM dan Lembaga Asing

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terlaksana penyusunan data base parpol/ormas, LSM dan NGO, serta tersedianya data base dan terkondisi secara *online*.

9.6 Fasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terwujudnya komunikasi yang selaras dalam pengembangan kehidupan politik yang mandiri dan meningkatnya etika berpolitik dalam parpol di Aceh.

9.7 Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terwujudnya partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam berpolitik di Aceh.

9.8 Penguatan kapasitas politik perempuan

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terwujudnya partisipasi serta kemampuan dalam rangka partisipasi politik bagi perempuan di Aceh.

9.9 Penguatan kapasitas organisasi masyarakat

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Tertata / terbina organisasi masyarakat dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

10. Program Pembauran Kebangsaan

10.1 Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Meningkatnya pemahaman dan keharmonisan hubungan antar umat beragama.

10.2 Koordinasi pembauran kebangsaan

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terjadinya peningkatan kerja sama dan aktifitas pembauran kebangsaan di daerah

11. Program Pengembangan dan Informasi.

11.1 Penyediaan basic data dinamika dan penanganan pasca konflik

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Tersedianya basis data dinamika penanganan pasca konflik.

12. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh.

12.1 Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh.

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Tersedianya dokumen tinjauan penanganan konflik untuk pencapaian penanganan konflik Aceh.

12.2 Konfrensi / seminar / lokakarya / dialog capaian penanganan konflik Aceh.

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Terlaksananya konfrensi / seminar / dialog penanganan konflik bagi 200 peserta dan tersedianya data penanganan konflik.

12.3 Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian.

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Tersedianya film dokumenter memorial perdamaian Aceh.

12.4 Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian, indikator atau ukuran tingkat keberhasilan capaian adalah :

Indikator / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

- Tersedianya program kegiatan penguatan perdamaian Aceh.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN APBA

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Tingkat Kinerja Keuangan SKPA.

Realisasi pencapaian tingkat kinerja keuangan DPA SKPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Aceh berupa realisasi pencapaian efektif dan efisien berdasarkan tingkat realisasi anggaran pada tiap – tiap program kegiatan sebagaimana tertera dalam uraian di bawah ini yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

Realisasi Belanja.

Jumlah belanja anggaran APBA untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 28.475.359.250,- dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 24.458.385.042,- atau (86 %) dan sisa Rp. 4.016.974.208,- (14 %) untuk rincian jumlah anggaran dan realisasi atas masing – masing belanja sebagai berikut :

- Jumlah anggaran belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan untuk jumlah PNS 83 orang Rp. 9.222.008.364,- dengan realisasi Rp. 8.502.004.877,- atau (92 %) dan sisa Rp. 720.003.487,- (8 %).
- Dan jumlah anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 19.253.350.886,- realisasi Rp. 15.887.833.325,- atau (82,52 %) dan sisa anggaran Rp. 3.365.517.561,- (17,48 %) untuk pelaksanaan dan pembelanjaan atas indikator – indikator capaian kinerja keuangan/ realisasi atas 12 program dan 49 kegiatan prioritas yaitu sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dengan jumlah anggaran Rp. 21.330.000,- realisasi Rp. 7.993.050,- atau 37,47 % dan sisa anggaran Rp. 13.336.950,-.
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan jumlah anggaran Rp. 326.400.000,- realisasi Rp. 204.621.969,- atau 62,69 % dan sisa anggaran Rp. 121.778.031,-.
3. Kegiatan penyediaan jasa ADM keuangan dengan jumlah anggaran Rp. 684.970.000,- realisasi Rp. 549.881.000,- atau 80,51 % dan sisa anggaran Rp. 135.089.000,-.
4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan jumlah anggaran Rp. 22.097.000,- realisasi Rp. 12.236.500,- atau 55,38 % dan sisa anggaran Rp. 9.860.500,-.
5. Kegiatan penyediaan ATK kantor dengan jumlah anggaran Rp. 87.466.465,- realisasi Rp. 83.466.465,- atau 95,69 % dan sisa anggaran Rp. 4.229.965,-.

6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan jumlah anggaran Rp. 55.310.000,- realisasi Rp. 45.037.600,- atau 81,48 % dan sisa anggaran Rp. 10.242.700,-.
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan jumlah anggaran Rp. 33.841.000,- realisasi Rp. 33.395.250,- atau 98,68 % dan sisa anggaran Rp. 445.750,-.
8. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan jumlah anggaran Rp. 35.220.000,- realisasi Rp. 28.233.000,- atau 80,16 % dan sisa anggaran Rp. 6.982.000,-.
9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan jumlah anggaran Rp. 61.544.000,- realisasi Rp. 48.408.000,- atau 78,66 % dan sisa anggaran Rp. 13.136.000,-.
10. Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah dengan jumlah anggaran Rp. 2.346.840.000,- realisasi Rp. 2.329.989.127,- atau 99,28 % dan sisa anggaran Rp. 16.850.875,-.
11. Penyediaan jasa dokumen kantor dengan jumlah anggaran Rp. 186.300.000,- realisasi Rp. 40.061.280,- atau 21,50 % dan sisa anggaran Rp. 146.238.720,-.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Kegiatan pembangunan gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp. 389.175.000,- realisasi Rp. 362.198.600,- atau 93,07 % dan sisa anggaran Rp. 26.976.400,-.
2. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, dengan jumlah dana Rp. 480.797.250,- realisasi Rp. 463.737.100,- atau 96,45 % dan sisa anggaran Rp. 17.060.150,-.
3. Kegiatan pengadaan mebeleur dengan jumlah anggaran Rp. 110.000.000,- realisasi Rp. 92.340.500,- atau 83,95 % dan sisa anggaran Rp. 17.659.500,-.
4. Kegiatan pengadan komputer dengan jumlah anggaran Rp. 434.250.000,- realisasi Rp. 425.080.000,- atau 76,89 % dan sisa anggaran Rp. 9.170.000,-.
5. Kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional, dengan jumlah anggaran Rp. 344.152.000,- realisasi Rp. 236.325.440,- atau 68,67 % dan sisa anggaran Rp. 107.826.560,-.
6. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp. 178.950.000,- realisasi Rp. 139.838.100,- atau 78,14 % dan sisa anggaran Rp. 39.119.900,-.
7. Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp. 1.127.220.886,- realisasi Rp. 1.122.765.000,- atau 99,60 % dan sisa anggaran Rp. 4.455.886,-.

8. Kegiatan penunjang dan pembinaan kelembagaan dengan sifat kegiatan bimbingan teknis bagi 46 orang aparatur Kesbang Kabupaten / Kota dengan jumlah anggaran Rp. 2.975.746.000,- realisasi Rp. 1.127.220,- atau 70,18 % dan sisa anggaran Rp. 887.471.330,-.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

1. Pengadaan 112 Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan jumlah anggaran Rp. 177.050.000,- realisasi Rp. 146.060.000,- atau 82,50 % dan sisa anggaran Rp. 30.990.000,-.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, kegiatan ini sifatnya bantuan kontribusi pelatihan teknis bagi Pegawai dengan jumlah anggaran Rp. 1.021.429.500,- realisasi Rp. 253.491.600,- atau 24,82 % dan sisa anggaran Rp. 767.937.900,-.

E. Program Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

1. Pengkajian / analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 84.800.000,- (84,80 %) dan sisa Rp. 15.200.000,- (15,2 %).
2. Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga asing di Aceh, dalam bentuk tim pemantauan dengan jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 31.921.000,- (31,92 %) dan sisa Rp. 68.079.000,- (68,08 %).
3. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan peredaran / penanggulangan miras / narkoba di Kabupaten / Kota kepada 100 peserta di kalangan generasi muda dengan jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 92.916.900,- (92,92 %) dan sisa Rp. 7.083.100,- (7,08 %).
4. Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik, dengan sifat kegiatan dalam bentuk tim pemantauan / rapat – rapat dengan jumlah anggaran Rp. 450.000.000,- dengan realisasi Rp. 278.574.800,- (61,91 %) dan sisa Rp. 171.425.200,- (38 %).

F. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

1. Fasilitasi peningkatan pemahaman Hak Azasi Manusia 200 orang dalam rangka peningkatan pemahaman Hak Azasi Manusia dan hak – hak bantuan hukum bagi masyarakat dengan jumlah anggaran Rp. 1.100.000.000,- realisasi Rp. 1.088.694.350,- (98,82 %) sisa Rp. 11.305.650,- (1,18 %).
2. Peningkatan toleransi dan kerukunan antar suku 200 peserta dalam rangka meningkatkan hubungan antar suku dengan jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 197.640.000,- (98,82 %) dan sisa Rp. 2.360.000,- (1,18 %).

G. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

1. Kegiatan seminar talkshow, diskusi, peningkatan wawasan kebangsaan dengan jumlah anggaran Rp. 375.000.000,- realisasi Rp. 374.030.200,- (99,96 %) sisa Rp. 969.800,- (0,04 %).
2. Kegiatan pemantapan idiologi bela negara untuk 200 orang dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dalam berbangsa dengan jumlah anggaran Rp. 550.000.000,- terealisasi Rp. 349.870.400,- (99,96 %) dan sisa Rp. 129.600,- (0,09 %).

H. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

1. Kegiatan pembinaan aparaturnya perlindungan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan jumlah anggaran Rp. 147.500.000,- realisasi Rp. 136.463.600,- (92,52 %) sisa Rp. 11.036.400,- (7,48 %).
2. Kegiatan koordinasi antara perangkat gampoeng dengan aparat keamanan, untuk meningkatkan kerjasama dengan jumlah anggaran Rp. 400.000.000,- realisasi Rp. 361.048.400,- (90,20 %) sisa Rp. 38.951.600,- (9,74 %)
3. Kegiatan penyelenggaraan gampoeng sadar hukum untuk meningkatkan masyarakat akan hukum, jumlah anggaran Rp. 450.000.000,- realisasi Rp. 431.939.500,- (95,99%) sisa Rp. 18.060.500,- (4,01 %).
4. Kegiatan penyusunan reusam gampoeng berbasis konflik dengan jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 196.614.000,- (98,31%) sisa Rp. 3.386.000,- (1,69%).

I. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Politik Pemerintah Aceh. Kegiatan ini bersifat sosialisasi bagi 480 komponen masyarakat dan aparaturnya di Kabupaten / Kota dengan jumlah anggaran Rp. 510.000.000,- realisasi Rp. 455.554.075,- atau 89,32 % dan sisa anggaran Rp. 544.445.925,- (10,68 %).
2. Forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris Partai Politik / Ormas / LSM dengan jumlah anggaran Rp. 225.000.000,- realisasi Rp. 158.297.800,- atau (70,35%) dan sisa anggaran Rp. 66.702.200,- (29,65%).
3. Kegiatan sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran Ormas dan LSM. Sehingga sesuai dengan ketentuan, dengan jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 186.488.400,- (93,24 %) sisa Rp. 13.511.600,- (6,76%).
4. Kegiatan koordinasi dan pemantauan orang asing untuk penanganan NGO dengan baik jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 58.836.400,- (58,89 %) sisa Rp. 41.163.600,- (41,16 %).
5. Kegiatan fasilitasi pendidikan politik bagi pengurus Parpol, jumlah anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 239.051.550,- (95,62%) sisa Rp. 10.948.450,- (4,38%).

6. Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik, jumlah anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 229.571.095,- (91,83 %) sisa Rp. 20.428.905,- (8,17%).
7. Kegiatan penguatan kapasitas politik perempuan, jumlah anggaran Rp. 400.000.000,- realisasi Rp. 394.321.000,- (98,58 %) sisa Rp. 5.679.000,- (1,42 %).
8. Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat, jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 191.159.700,- (95,58 %) sisa Rp. 8.840.300,- (4,42%).

J. Program Pembauran Kebangsaan.

1. Kegiatan sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama, jumlah anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 247.194.000,- (98,88%) sisa Rp. 2.806.000,- (1,12%).
2. Kegiatan koordinasi pembauran kebangsaan, jumlah anggaran Rp. 130.000.000,- realisasi Rp. 129.995.300,- (100 %) sisa Rp. 4.700,- (0,04%).

K. Program Pengembangan Data dan Informasi.

1. Kegiatan penyediaan data dinamika dan penanganan pasca konflik, jumlah anggaran Rp. 48.000.000,- realisasi Rp. 40.720.000,- (84,83 %) sisa Rp. 7.280.000,- (15,17 %).

L. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh.

1. Kegiatan tinjauan capaian penanganan konflik Aceh, jumlah anggaran Rp. 455.000.000,- realisasi Rp. 300.344.804,- (66,01%) sisa Rp. 154.655.196,- (33,99%).
2. Kegiatan konfirmasi / seminar / lokakarya / dialog capaian penanganan konflik Aceh, jumlah anggaran Rp. 455.000.000,- realisasi Rp. 327.753.600,- (72,03%) sisa Rp. 127.146.400,- (27,97%).
3. Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan Memorial Perdamaian, jumlah anggaran Rp. 350.000.000,- realisasi Rp. 260.707.700,- (74,49%) sisa Rp. 89.292.300,- (25,51%).
4. Kegiatan pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian untuk pengendalian program penguatan perdamaian Aceh, jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 85.360.000,- (85,36%) sisa Rp. 14.640.000,- (14,64%).

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Pada penjelasan hambatan dalam pencapaian target perlu kami informasikan bahwa tahun anggaran 2013 SKPA Badan Kesbangpol dan Linmas alokasi anggaran yang didalamnya termasuk anggaran kebutuhan Komisi Independent Pemilihan Aceh masuk pada program dan kegiatan dengan anggaran APBA murni Rp. 24.937.859.250,-. Kemudian pada anggaran perubahan APBAP untuk kebutuhan KIP mendapat alokasi anggaran tambahan Rp. 3.537.500.000,- sehingga jumlah anggaran DPAP Rp. 28.475.359.250,- dengan realisasi belanja Rp. 24.389.838.202,- dan sisa anggaran Rp. 4.085.521.040,-. Penjelasan dan kendala sebagai berikut :

1. Pada belanja tidak langsung adanya penganggaran Uang TPK untuk 7 (tujuh) orang Anggota Komisi Independent Pemilihan Aceh sebesar Rp. 724.822.687,- yang tidak dapat dilakukan pencairan, karena tidak ada Surat Keputusan Gubernur Aceh yang mengatur / memperuntukan sebagai dasar pembayaran.
2. Pada belanja langsung ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya :
 - a. Kegiatan Penunjang Kelembagaan dengan jumlah anggaran dari APBA murni Rp. 1.324.686.000,- dan anggaran tambahan APBAP menjadi Rp. 2.975.746.000,- dengan tingkat realisasi Rp. 2.088.274.670,- sisa Rp. 887.471.330,-. Sisa terjadi karena kurangnya / lemahnya perencanaan dalam penganggaran pada pengajuan anggaran tambahan karena masih terdapat paket – paket pengadaan 42.290 lembar dan 40 lembar baliho. Sehingga pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan dalam waktu terhitung tanggal pengesahan APBAP sampai akhir tahun anggaran oleh pihak KIP.
 - b. Adanya penganggaran biaya sewa rumah untuk 7 (tujuh) orang anggota KIP sebesar Rp. 105.000.000,- dan dana ini tidak dapat dicairkan sampai akhir tahun anggaran karena tidak ada dasar hukum yang mengatur.
3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Kegiatan ini juga ada perubahan dana APBAP sebesar Rp. 271.799.000,- dari APBA murni Rp. 749.630.500,- sehingga jumlah APBAP Rp. 1.021.429.500,- dengan realisasi Rp. 253.491.600,- dan sisa Rp. 767.937.900,- terjadi sisa karena :
 - Adanya kegiatan even simulasi penguatan dan perhitungan suara Pemilu di 7 Kabupaten / Kota yang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak KIP karena keterbatasan waktu. Seharusnya hal ini tidak dianggarkan pada APBAP dan dianggarkan pada T.A 2014.

4. Kegiatan Koordinasi Penanganan Konflik dengan jumlah anggaran pada APBA murni Rp. 450.000.000,- dan terealisasi Rp. 278.574.800,- sisa Rp. 171.425.200,- sisa ini terjadi karena pejabat yang menangani kegiatan tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena kegiatan bersifat rapat tim.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Daerah merupakan suatu entitas, sedangkan pelaporan keuangan merupakan suatu hasil akhir dari proses akuntansi. Entitas (Pemerintah Daerah) yang merupakan penyelenggaraan sistem akuntansi yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan mengacu pada pokok – pokok pengelolaan sistem keuangan daerah dengan melaksanakan prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan proses akuntansi yang merupakan hasil akhir. Proses suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi-informasi dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran DPA – SKPA yang telah dilaksanakan baik secara manual maupun komputer. Pencatatan proses laporan keuangan dengan mendokumentasikan dalam bentuk buku besar yang mencatat semua transaksi yang merupakan sumber laporan keuangan dan buku besar pembantu untuk mencatat rincian rekening dalam buku jurnal.

Dalam melakukan proses akuntansi diperlukan kebijakan akuntansi yang prinsip – prinsip dasar konvensi – konvensi dan aturan – aturan dan praktek lain yang berlangsung yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan / penyajian laporan keuangan.

4.1. Entitas akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Badan Kesbangpol dan Linmas adalah suatu perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam hal pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Undang – undang yang berlaku dalam entitas akuntansi berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dalam hal melakukan kebijakan akuntansi diberikan wewenang penuh kepada pengguna anggaran, baik dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah dalam bentuk realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPA.

Pemerintah daerah dalam melakukan pelaporan keuangan menggunakan basis akuntansi dalam bentuk basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam dalam laporan untuk realisasi, anggaran dan basis akrual pengakuan aset dan kewajiban entitas dana dalam aset.

Basis kas laporan realisasi anggaran bahwa pendapatan dan penerimaan, pembiayaan dapat diakui pada saat kas diterima oleh pihak kas daerah, dan untuk belanja / pengeluaran pembiayaan diakui saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Untuk basis akrual neraca bahwa aset, kewajiban dan entitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPA.

Basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan pengaturan / penetapan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan dalam setiap pos. Pengukuran pos – pos dalam laporan keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk kewajiban harus dicatat sejumlah nilai nominal untuk pengeluaran pos – pos laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah. Untuk transaksi yang menggunakan mata uang selain Rupiah harus dilakukan konversi lebih dahulu untuk dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas catatan atas laporan keuangan dijelaskan hal – hal sebagai berikut :

- a. Tentang basis pengukuran yang digunakan dalam menyusun sebuah laporan keuangan.
- b. Tiap – tiap menentukan suatu kebijakan akuntansi tertentu yang dapat memahami suatu laporan keuangan.
- c. Sejauh mana kebijakan akuntansi uang berhubungan dengan ketentuan – ketentuan masa transaksi dan standar akuntansi pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu entitas pelaporan.

Untuk pengguna suatu laporan harus terlebih dahulu memahami basis – basis pengukuran yang digunakan sebagai suatu landasan dalam penyajian suatu bentuk laporan keuangan dan apabila basis pengukuran yang digunakan lebih dari satu maka informasi yang disajikan harus cukup memadai. Sehingga dapat mengindikasikan aset dan kewajiban dari basis pengukuran tersebut.

Dalam suatu kebijakan akuntansi perlu untuk diungkapkan manajemen dengan mempertimbangkan dengan pengungkapan tersebut apakah dapat membantu pengguna untuk memahami setiap terjadi transaksi dan tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan – kebijakan akuntansi yang perlu diungkapkan dan pertimbangan untuk disajikan. Hal – hal yang menyangkut dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip – prinsip dalam penyusunan laporan konsolidasi, investasi, penghapusan aset – aset berwujud atau tidak berwujud, kebijakan kapasitas pengeluaran, kemitraan, persediaan baik untuk digunakan dan untuk dijual dan menyangkut penyediaan dana cadangan dan penjabaran mata uang asing.

Bahwa suatu kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam masa periode berjalan atau periode sebelumnya tidak bersifat material namun perlu untuk diungkapkan dalam suatu kebijakan akuntansi yang dilakukan dan tidak diatur dalam pernyataan standar akuntansi.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPA

5.1. Rincian dan penjelasan masing – masing pos pelaporan keuangan SKPA.

5.1.1. Pendapatan.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Aceh yang merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan umum di bawah Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, tidak mengelola urusan wajib dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah maka dalam pencapaian target pendapatan daerah nihil.

5.1.2. Belanja.

Belanja adalah semua pengeluaran melalui rekening kas Daerah / Bendahara pengeluaran yang mengurangi entitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak memperoleh pembayaran kembali, belanja sesuai dengan katagorinya dibagi menjadi belanja operasional/pelaksanaan kegiatan yaitu ; belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa lainnya.

1. Belanja operasional dan belanja barang dan jasa yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari – hari Pemerintah / SKPA yang memberi manfaat jangka pendek / panjang realisasi belanja operasional SKPA Badan Kesbangpol dan Linmas tahun anggaran 2012 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.816.674.571,- dan tahun anggaran 2013 naik menjadi Rp. 28.475.359.250,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang / modal dan belanja jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Belanja Operasional.

Tahun anggaran 2013 Rp. 9.222.008.368,- realisasinya sebesar Rp. 8.197.721.386,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.024.286.978,-. Pada tahun anggaran 2012 jumlah belanja pegawai sebesar Rp. 7.702.913.571,- realisasinya Rp. 7.341.641.396,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 361.272.175,- .

Terjadi kenaikan jumlah anggaran pegawai tahun 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp. 1.519.094.793,- (16%). Belanja pegawai / belanja tidak langsung merupakan pengeluaran untuk pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan Perundang – undangan yang berlaku.

1.2. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan pemberi jasa untuk kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 3.908.171.000,- realisasinya sebesar Rp. 3.801.005.824,- sisa Rp. 107.165.176,-.

Pada tahun anggaran 2013 jumlah belanja barang / jasa naik menjadi Rp. 19.251.250.886,- realisasi Rp. 16.260.663.656,- dan sisa anggaran Rp. 2.992.687.230,- .

1.3 Belanja Modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan aset tetap dan aset tidak tetap lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi belanja. Jumlah anggaran belanja modal tahun anggaran 2012 Rp. 1.205.890.000,- realisasi Rp. 1.173.715.000,- dan sisa anggaran Rp. 32.175.000,- (tabel A.3) dan pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 1.434.597.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.363.385.250,- dan sisa anggaran Rp. 71.311.500,-.

A.

No.	Belanja	Anggaran 2013	Anggaran 2012
1.	Belanja Operasional - Belanja Pegawai	Rp. 9.222.008.364,-	Rp. 7.702.913.571,-
2.	Belanja Barang & Jasa.	Rp. 19.253.350.886,-	Rp. 3.908.171.000,-
3.	Belanja modal	Rp. 1.434.597.250,-	Rp. 1.205.890.000,-
		Rp. 28.475.359.250,-	Rp. 12.816.974.000,-

5.1.3. Aset.

Aset terdiri atas 2 (dua) macam :

- a.
- Aset Lancar adalah uang kas yang ada dalam kuasa Bendahara Pemegang Kas per – 31 Desember 2013 sebesar Rp. 452.117.842,- dan telah dilakukan penyetoran ke Kas Pemerintah Aceh pada tanggal 30 Desember 2013.
- b.
- Aset Tetap yang terdiri dari :
- Tanah seluas ± 1.995 m² yang diatasnya berdiri gedung kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dengan nilai aset Rp. 4.601.000.000,-.

- Jalan, irigasi, dan jaringan listrik terjadi perubahan sehingga nilainya tetap sebesar Rp. 19.928.250,-.

- Bangunan gedung / kantor dengan nilai aset Rp. 7.807.810.262,- dan telah terjadi penambahan volume bangunan dengan nilai perubahan Rp. 1.444.663.600,- sehingga nilai asetnya menjadi Rp. 9.252.473.862,-.

- Peralatan / mesin yang meliputi alat berat, alat angkutan, alat – alat bengkel dan alat kantor / rumah tangga.

• Alat berat tidak terjadi penambahan sehingga nilainya tetap Rp. 12.200.000,-.

• Alat bengkel tidak terjadi penambahan sehingga nilainya tetap Rp. 0,-.

• Alat pengolahan pertanian dan peternakan terjadi penambahan nilai sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Peralatan kantor / perlengkapan kantor, komputer, mobileur, alat dapur rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi terjadi penambahan sebagai berikut :

- Peralatan Kantor :	
1. Pengadaan mesin hitung uang	Rp. 2.500.000,-.
2. Mesin foto copy	Rp. 69.870.000,-.
3. Mesin pompa air	Rp. 8.300.000,-.
4. Alat pendingin ruangan	<u>Rp. 79.480.000,-.</u>
Jumlah	Rp. 160.150.000,-
- Peralatan Perlengkapan Kantor :	
1. Pengadaan lemari arsip	Rp. 62.700.000,-.
2. Pengadaan filling kabinet	<u>Rp. 9.800.000,-.</u>
Jumlah	Rp. 72.500.000,-
- Komputer :	
1. Pengadaan Komputer Mainframe / Server	Rp. 39.500.000,-.
2. Pengadaan Komputer / PC	Rp. 121.770.000,-.
3. Pengadaan Komputer Note Book	Rp. 140.926.500,-.
4. Pengadaan Printer	Rp. 32.100.000,-.
5. Pengadaan Scanner	Rp. 6.336.000,-.
6. Pengadaan Monitor / Stabilizer	Rp. 28.413.000,-.
7. Pengadaan UPS / Stabilizer	Rp. 26.730.000,-.
8. Pengadaan perlengkapan komputer	<u>Rp. 21.304.800,-.</u>
Jumlah	Rp. 417.080.300,-
- Mobileur :	
1. Pengadaan meja rapat	Rp. 24.882.000,-.
2. Pengadaan rak buku / kembang	Rp. 44.858.500,-.
3. Pengadaan mobileur lainnya	<u>Rp. 22.600.000,-.</u>
Jumlah	Rp. 92.340.500,-
- Peralatan Dapur :	
1. Pengadaan piring / gelas dan lain – lain	Rp. 7.500.000,-

-	Alat Penghias Ruangan / Rumah Tangga :	
1.	Pengadaan jam dinding	Rp.
2.	Pengadaan mirage, gorden dan sejenisnya	Rp. 36.000.000,-.
3.	Pengadaan karpet mesjid dan ruangan	<u>Rp. 40.300.000,-.</u>
	Jumlah	Rp. 76.300.000,-
-	Peralatan Studio :	
1.	Pengadaan kamera	Rp. 10.929.600,-.
2.	Pengadaan proyektor	Rp. 8.000.000,-.
3.	Pengadaan sound system	<u>Rp. 167.865.500,-.</u>
	Jumlah	Rp. 186.795.100,-
-	Peralatan Komunikasi :	
1.	Pengadaan fax simile	Rp. 6.292.000,-
-	Instalansi Listrik / Telepon :	
1.	Pengadaan instalansi listrik	Rp. 19.929.250,-

Dari data tersebut di atas pertambahan nilai aset tetap tidak termasuk tanah dan bangunan gedung pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.041.387.150,- (Satu milyar empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) pertambahan nilai aset ini telah kami tampilkan pada Neraca Per – 31 Desember 2013 SKPA Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh pada halaman sebelumnya.

5.1.4. Kewajiban.

Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh pada tahun anggaran 2013 tidak ada pos kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu saat tahun berjalan, maka pada neraca per – 31 Desember 2013 kewajiban ini tidak ada atau nihil.

5.1.5. Ekuitas Dana.

Ekuitas dana pada neraca Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh terdiri dari :

- a. Ekuitas dana lancar.
 - R/K Pemda jumlah alokasi dana APBA 2013 yang diterima dari DPKKA untuk belanja operasional kantor sebesar Rp. 28.475.359.250,-.
 - Terealisasi sebesar Rp. 24.381.787.370,-.
 - SiLPA selisih lebih atas jumlah realisasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 452.117.842,-.

- b. Ekuitas dana investasi.

Di investasi dalam aset tetap yaitu nilai investasi yang diperoleh dari pembelian yang dicatat berdasarkan nilai perolehan yang disesuaikan dengan perolehan kondisi dan lain – lain bertambah sebesar Rp. 2.486.050.750,-.

5.2. Pengungkapan atas pos – pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

- a. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai historis.
- b. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset.
- a. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- b. Pengeluaran pos – pos keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikondensi lebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPA.

Bahwa Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh yang merupakan salah satu perangkat Daerah, sesuai dengan Qanun Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Tekhnis, Lembaga Daerah yang sifat tugas melaksanakan tugas pemerintahan ini di Bidang Kesbangpol dan Linmas Aceh yaitu Pemantapan Ideologi Kebangsaan, Politik Pemerintahan, Politik Kemasyarakatan, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat.

Berikut ini penjelasan atas informasi – informasi Non Keuangan SKPA :

1. Dalam penjelasan informasi non keuangan ini, perlu kami jelaskan bahwa dari jumlah anggaran APBA murni pada SKPA Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 24.937.859.250,- dari jumlah tersebut Rp. 5.060.845.250,- merupakan dana operasional KIP Aceh yang dianggarkan dalam beberapa program kegiatan termasuk Belanja Langsung, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal pada APBAP untuk kebutuhan Komisi Independen Pemilihan Aceh mendapat tambahan sebesar Rp. 3.537.500.000,- sehingga pagu dari Rp. 24.937.859.250,- menjadi Rp. 28.475.359.250,-. Pengesahan APBAP tanggal 29 Oktober 2013 dan pengelolaan keuangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.
2. Dalam tahun anggaran 2013 bahwa dana untuk kebutuhan Komisi Independent Pemilihan Aceh dianggarkan dalam Anggaran Belanja Badan Kestuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh termasuk didalamnya belanja modal pembangunan gedung kantor, pengadaan peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan barang-barang aset lainnya dan telah diserahterimakan dari pihak Rekanan kepada pihak Pengguna Barang/Panitia Penerima Barang, sementara PPTK menyerahkan pemakaian kepada Sekretaris KIP, selanjutnya untuk jelas hak kepemilikan perlu didasari atas ketentuan hibah dan hak pakai.
3. Dan perlu kami jelaskan juga atas penambahan nilai aset pembangunan gedung kantor tahun 2013 sebesar Rp. 1.444.663.600,- yang telah kami tampilkan pada Neraca yang perolehan dari penganggaran pada pos Belanja Modal pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 362.198.600,- dan pos Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan nilai pertambahan Rp. 1.082.465.000,-.

BAB VII

PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan program – program dan kegiatan – kegiatan oleh masing – masing bidang pada tahun anggaran 2012 dengan dana yang dituangkan dalam DPA – SKPA dan harus dipertanggung jawabkan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah telah melakukan penyempurnaan sampai ke hal – hal yang teknis dengan berbagai ketentuan, baik dengan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Dalam Negeri sampai Instruksi Gubernur untuk memperlancar pembangunan dan menghindari penyalahgunaan Uang Negara / Daerah.

Untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, bahwa tiap – tiap SKPA menyiapkan Laporan Keuangan pada tahun berkenaan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran SKPA yang disampaikan kepada Kepala Daerah yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca sebagai potret posisi keuangan suatu entitas dana dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Aceh No. 140/2009 tentang kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh guna menciptakan ketertiban, keselarasan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan.

Demikian laporan keuangan SKPA ini, mudah – mudahan sudah terangkum sebagai suatu Laporan Keuangan sesuai dengan yang diharapkan sebagai dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran T.A 2013. Terima kasih.

Banda Aceh, 10 Januari 2014

PENGGUNA ANGGARAN SKPA
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

NASIR ZALBA, SE
Pembina Tk – I
NIP. 196002191980011001

SKPA
REKONSILIASI KAS DAN BANK
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2013

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian	Total (Rp)
a. Saldo Buku Per - 31 Desember 2013			
1) Saldo Awal		Rp -	
2) Penerimaan		Rp 24.841.956.043	
3) Pengeluaran		<u>Rp 24.389.838.202</u>	
	Saldo Buku		Rp 452.117.841
b. Saldo Bank Per - 31 Desember 2013			
1) Bank Aceh	01.02.570615.5	Rp -	
2) Penerimaan		Rp 19.472.248.476	
3) Pengeluaran		<u>Rp 19.472.248.476</u>	
	Saldo Kas & Bank sebelum koreksi		Rp -
c. Koreksi Saldo Kas & Bank :			
1) Setoran sisa UP		Rp 452.117.841	
2) -		Rp -	
3) -		<u>Rp -</u>	
Jumlah Koreksi Kas & Bank			
	Saldo Kas & Bank setelah koreksi		Rp 452.117.841
Selisih antara Saldo Buku dengan Saldo Kas dan Bank			

Penjelasan Koreksi Saldo :

1. -
2. -
3. -

Banda Aceh, 15 Januari 2014

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

NASIR ZALBA, SE
NIP. 196002191980011001